



Membangun Budaya Bertutur Sehat Sebagai Pencegahan Bullying Verbal Di Kalangan Remaja Sekolah

Felisa Dwi Ratnawati, Giovanni Herdian Sianturi, Lutfiah Yudisti, Muhammad Syauqi Ahdan, Mustika Ayu Wulandari, Nadira Ahmad, Shifa Atikah Rosiane, Silvia Marisca

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: felisadwiratnawati.work@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 21 Mei 2026 di MTs Soebono Mantofani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa remaja mengenai bullying verbal, dampak hukum yang dapat ditimbulkannya, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya budaya bertutur sehat di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif melalui penyampaian materi berbasis visual, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami bahwa bullying verbal merupakan tindakan yang dapat dijerat sanksi hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap definisi bullying verbal, dasar hukum perlindungan anak, serta praktik bertutur yang baik. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan budaya komunikasi yang sehat dan bebas dari kekerasan verbal di kalangan remaja sekolah.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Bullying Verbal, Budaya Bertutur Sehat, Remaja, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This Community Service Activity was conducted by Group 4 of the Law Program at Pamulang University on May 21, 2026, at MTs Soebono Mantofani. The activity aimed to improve adolescent students' understanding of verbal bullying and its potential legal consequences, as well as to foster collective awareness of the importance of a culture of healthy communication within the school environment. The method used was participatory legal education through the presentation of visual-based materials, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The results of the activity showed that prior to the event, most participants did not understand that verbal bullying is an act subject to legal sanctions. After attending the session, there was a significant increase in understanding regarding the definition of verbal bullying, the legal basis for child protection, and proper communication practices. This activity is expected to serve as a starting point for fostering a healthy communication culture free from verbal violence among school adolescents.

Keywords: *community service, verbal bullying, healthy communication culture, adolescents, child protection.*



PENDAHULUAN

Fenomena bullying di lingkungan sekolah telah menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga pada kualitas ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Di antara berbagai bentuk bullying yang ada, bullying verbal merupakan jenis yang paling sering terjadi sekaligus paling sering diabaikan. Bullying verbal adalah tindakan menyakiti orang lain melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengejek, menghina, memberikan julukan yang tidak pantas, menyebarkan gosip menyakitkan, atau melontarkan komentar yang merendahkan harkat seseorang.

Kekerasan verbal kerap dianggap bukan kekerasan "sungguhan" karena tidak meninggalkan luka fisik yang kasat mata. Namun, penelitian di bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa dampak bullying verbal dapat berlangsung jauh lebih lama dan lebih dalam dibandingkan kekerasan fisik. Korban bullying verbal berisiko mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan kronis, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga trauma psikologis yang terbawa hingga masa dewasa. Di era digital saat ini, ancaman ini semakin meluas dalam bentuk cyberbullying, yakni bullying verbal yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Dari perspektif hukum, kekerasan verbal terhadap anak dan remaja sesungguhnya bukan sekadar persoalan etika sosial. Negara telah memberikan perlindungan secara eksplisit melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak setiap anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan melalui Pasal 310 dan 315, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan remaja terhadap regulasi-regulasi tersebut menyebabkan banyak pelaku bullying verbal tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Sebaliknya, banyak korban pun tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh negara. Kondisi ini mendorong Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di MTs Soebono Mantofani, dengan tujuan memberikan penyuluhan hukum sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya budaya bertutur sehat sebagai langkah preventif



terhadap bullying verbal.

Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman siswa tentang definisi, bentuk, dan dampak bullying verbal; (2) mengedukasi siswa tentang dasar hukum perlindungan terhadap kekerasan verbal; (3) menanamkan nilai-nilai budaya bertutur sehat dalam interaksi keseharian siswa di sekolah; serta (4) mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying.

TINJAUAN PUSTAKA

Bullying secara umum didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Tiga karakteristik utama bullying, yaitu intensionalitas (disengaja), repetisi (berulang), dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Bullying verbal sebagai salah satu sub-kategori bullying mencakup semua bentuk kekerasan yang dilakukan melalui medium kata-kata. Sementara itu, cyberbullying merupakan perluasan bullying verbal di ranah digital yang semakin marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Keduanya memiliki dampak psikologis yang serupa, dengan cyberbullying memiliki jangkauan yang lebih luas karena konten penghinaan dapat diakses oleh publik yang lebih besar.

Konsep budaya bertutur sehat merujuk pada sistem nilai dan norma komunikasi bersama yang mendorong anggota komunitas untuk berinteraksi dengan cara yang menghormati, membangun, dan tidak menyakiti satu sama lain. Dalam konteks sekolah, budaya ini meliputi praktik berbicara sopan, menghargai perbedaan, tidak mengejek teman, berpikir sebelum berbicara, serta menjadikan diri sendiri sebagai teladan perubahan. Pembentukan budaya ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter yang menekankan internalisasi nilai-nilai moral dalam perilaku sehari-hari.

Dari aspek hukum, perlindungan terhadap korban bullying verbal di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, masyarakat, keluarga, dan sekolah untuk memastikan setiap anak tumbuh tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. KUHP Pasal 310 mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan, sementara UU ITE Pasal 27 ayat (3) memperluas perlindungan ke



ranah digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif yang menggabungkan pendekatan edukatif dan dialogis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik sasaran, yaitu remaja usia sekolah menengah pertama yang membutuhkan suasana belajar yang interaktif dan tidak bersifat ceramah satu arah.

Tabel 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan PkM

No.	Tahap	Kegiatan	Durasi
1	Persiapan	Koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi penyuluhan berbasis visual, penggandaan bahan ajar	6 bulan
2	Pembukaan	Sambutan, pengenalan tim, dan apersepsi tentang pengalaman siswa terkait bullying di sekolah	15 menit
3	Penyampaian Materi	Penyuluhan tentang definisi bullying & bullying verbal, cyberbullying, budaya bertutur sehat, dasar hukum perlindungan anak, dan tips yang harus dilakukan siswa	45 menit
4	Diskusi & Tanya Jawab	Sesi interaktif: siswa menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan	30 menit
5	Penutupan	Refleksi bersama, penyampaian komitmen siswa, dokumentasi kegiatan, dan penutup	15 menit

Materi penyuluhan disajikan menggunakan media visual berbasis infografis yang dirancang dengan pendekatan yang ramah dan mudah dipahami oleh remaja. Konten materi mencakup lima topik utama, yaitu: (1) pengertian bullying dan bullying verbal; (2) cyberbullying sebagai bentuk bullying di era digital; (3) budaya bertutur sehat dan manfaatnya; (4) dasar hukum perlindungan terhadap korban kekerasan verbal; serta (5) hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh siswa dalam berkomunikasi sehari-hari.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan: observasi partisipatif selama sesi berlangsung untuk mengukur tingkat keterlibatan dan antusiasme peserta, serta refleksi verbal di akhir sesi di mana peserta diminta menyampaikan apa yang paling berkesan



dan komitmen apa yang akan mereka lakukan setelah mengikuti penyuluhan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PkM berlangsung pada hari Kamis, 21 Mei 2026, di MTs Soebono Mantofani dan diikuti oleh siswa-siswi dari beberapa kelas yang telah dikoordinasikan sebelumnya bersama pihak sekolah. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari perwakilan pihak sekolah yang menyambut baik inisiatif mahasiswa Universitas Pamulang untuk hadir dan berbagi pengetahuan hukum kepada para siswa.

Tim mahasiswa kemudian memperkenalkan diri dan membangun rapport awal dengan peserta melalui pertanyaan pembuka seputar pengalaman siswa terkait bullying di lingkungan sekolah mereka. Respons siswa sejak awal sesi menunjukkan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan keseharian mereka—sebagian besar siswa mengaku pernah menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri ejekan dan penghinaan di sekolah.

2. Pemahaman tentang Bullying Verbal

Pada sesi penyampaian materi, para mahasiswa memaparkan definisi bullying secara komprehensif: bahwa bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau menindas seseorang secara sengaja dan berulang oleh pihak yang merasa lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dari definisi umum tersebut, peserta dibawa untuk memahami bullying verbal sebagai salah satu bentuknya—yang terjadi melalui kata-kata, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemaparan tentang cyberbullying mendapat respons yang sangat antusias dari peserta. Banyak siswa mengakui bahwa mereka pernah menyaksikan atau menerima komentar negatif, ejekan, atau konten yang memperlakukan seseorang di media sosial, namun tidak menganggapnya sebagai bentuk bullying. Klarifikasi bahwa cyberbullying merupakan bagian dari bullying verbal yang dapat memiliki konsekuensi hukum menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sesi tersebut.

3. Internalisasi Nilai Budaya Bertutur Sehat

Sesi tentang budaya bertutur sehat disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang konkret dan mudah diaplikasikan oleh remaja. Para mahasiswa menjelaskan bahwa



budaya bertutur sehat mencakup empat praktik utama: berbicara dengan sopan, menghargai orang lain dalam setiap ucapan, tidak menyakiti melalui kata-kata, dan menjaga kenyamanan bersama dalam setiap interaksi verbal.

Manfaat dari bertutur sehat juga dibahas secara spesifik dalam konteks kehidupan remaja: memiliki lebih banyak teman, menambah semangat belajar, menciptakan suasana sekolah yang nyaman, membangun lingkungan yang positif, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan rasa percaya diri. Penyajian manfaat dalam bahasa yang relevan bagi remaja membuat sesi ini berjalan dengan penuh interaksi dan diskusi yang hidup.

Salah satu poin yang paling menarik perhatian peserta adalah ajakan untuk menjadi contoh yang baik dan memulai perubahan dari diri sendiri. Para mahasiswa menegaskan bahwa budaya tidak pernah berubah dari luar ke dalam, melainkan selalu dimulai dari individu yang memilih untuk berperilaku berbeda. Pesan ini mendapat apresiasi yang kuat dari peserta, terutama ketika disampaikan melalui diskusi tentang pengalaman nyata mereka.

4. Kesadaran Hukum Siswa

Salah satu temuan paling signifikan dari kegiatan ini adalah rendahnya kesadaran hukum siswa sebelum penyuluhan berlangsung. Sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa kekerasan verbal terhadap anak merupakan tindakan yang dapat dijerat hukum, dan tidak mengetahui regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan mereka sebagai korban.

Setelah pemaparan materi dasar hukum, yang mencakup ketentuan dalam UU Perlindungan Anak tentang hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk verbal, KUHP Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan, serta UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang larangan penghinaan melalui media elektronik, terdapat perubahan yang nyata dalam pemahaman peserta. Siswa mulai memahami bahwa hak mereka atas rasa aman di sekolah bukan sekadar harapan, melainkan hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

5. Respons dan Antusiasme Peserta

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan sangat dinamis. Beberapa peserta secara terbuka menceritakan pengalaman mereka sebagai korban ejekan di sekolah dan mengungkapkan rasa lega karena akhirnya ada ruang yang aman untuk membicarakan hal

tersebut. Sebagian peserta lain mengakui pernah ikut-ikutan menertawakan atau mengejek teman tanpa berpikir panjang, dan mengaku baru menyadari setelah diskusi bahwa tindakan tersebut bisa melukai jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan.

Pada sesi refleksi di akhir kegiatan, para peserta diminta menyampaikan satu komitmen konkret yang akan mereka terapkan setelah penyuluhan ini. Komitmen yang paling sering disebutkan antara lain: tidak ikut menertawakan teman yang diejek, berani menegur teman yang melakukan bullying verbal, dan lebih berhati-hati dalam menulis komentar di media sosial. Komitmen-komitmen ini mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai yang menjadi tujuan utama kegiatan.

Tabel 2. Ringkasan Capaian Kegiatan PkM

Aspek	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman definisi bullying verbal	Masih samar, dianggap hal biasa	Dipahami secara jelas dan komprehensif
Kesadaran bahwa cyberbullying termasuk bullying	Rendah	Meningkat signifikan
Pengetahuan dasar hukum perlindungan anak	Tidak mengetahui	Memahami UU PA, KUHP, UU ITE
Kemampuan mengidentifikasi praktik bertutur sehat	Terbatas	Dapat mengidentifikasi dan berkomitmen menerapkan
Kesiapan menjadi agen perubahan	Belum terbentuk	Terbentuk, dibuktikan dengan komitmen verbal

Gambar 2.1 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2.2 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2.3 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang di MTs Soebono Mantofani pada tanggal 21 Mei 2026 telah berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui metode penyuluhan hukum partisipatif yang interaktif dan dialogis, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap bullying verbal, mengedukasi mereka tentang dasar hukum perlindungan anak, serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya budaya bertutur sehat di lingkungan sekolah.

Temuan utama dari kegiatan ini mengkonfirmasi bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa bullying verbal termasuk cyberbullying merupakan tindakan yang dapat memiliki konsekuensi hukum, dan tidak mengetahui regulasi yang melindungi hak mereka sebagai korban. Setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan yang nyata dalam pemahaman, kesadaran, dan kesiapan



peserta untuk menerapkan nilai-nilai komunikasi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Antusiasme dan keterbukaan peserta selama kegiatan berlangsung menjadi indikasi bahwa isu bullying verbal adalah topik yang sangat relevan dan dirasakan langsung oleh siswa, namun belum mendapat ruang yang memadai untuk dibicarakan secara serius di lingkungan sekolah. Kehadiran mahasiswa sebagai penyuluh sebaya yang memiliki perspektif hukum terbukti efektif dalam menjembatani antara norma hukum yang formal dengan realitas keseharian remaja.

Kegiatan ini merekomendasikan agar penyuluhan serupa dapat dilakukan secara berkala dan diperluas ke sekolah-sekolah lain. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan orang tua perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang konsisten dalam membangun budaya bertutur sehat. Program pendidikan karakter yang secara eksplisit memasukkan literasi hukum dasar terkait perlindungan anak juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari kurikulum sekolah menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, Riko Adi, and Himmatul Husniyah. "Efektivitas program anti bullying terhadap karakter siswa di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9.1 (2025): 71-80.
- Rachmawati, Dian. "Bullying dan dampak jangka panjang koneksi dengan kekerasan dan kriminalitas." *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)* 9.1 (2024): 83-104.
- Bhoki, Hermania, Thomas Are, and Maria Inviolata Deran Ola. *Membentuk karakter siswa melalui budaya positif sekolah*. CV. Ruang Tentor, 2025.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan Kasus Bullying di Sekolah*. Jakarta: KPAI.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sejiwa. (2022). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wiyani, N. A. (2020). *Save Our Children from School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.